



PUTUSAN

Nomor : 87/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, bersidang di Balai Sidang Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 87/Pdt.G/2010/PA.Pkc., tanggal 12 April 2010 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal 10 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07/4/PW.01/77/2010, tanggal 05 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK, umur 6,5 (enam setengah) tahun dan ANAK, umur 2,5 (Dua setengah) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertenpat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam ekonomi rumah tangga dan Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka main perempuan, suka minum minuman keras dan suka pergi ke tempat hiburan;
 - c. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - d. Bahwa apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sampai sekarang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persiangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 87/Pdt.G/2010/PA.Pkc tertanggal 16 April 2010, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07/4/PW.01/77/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan tanggal 05 April 2010, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat suka minum minuman keras, suka main perempuan dan malas bekerja, sehingga Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan apabila Penggugat menasehati, Tergugat tidak menghiraukannya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau main perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, suka minum minuman keras dan suka main perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab al-Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam ekonomi keluarga, suka main perempuan, suka minum minuman yang memabukkan, apabila dinasehati, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat, puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan April 2008, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai suami istri, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan kondisi rumah tangga demikian Penggugat sangat menderita dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi



syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan April 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tanpa ada komunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu, tanpa adanya suatu perselisihan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali olah pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan



hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haarus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. ASFAWI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag.**, dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAFRUDDIN, S.Ag.

MASHURI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI, SH.

Perincian Biaya

• Biaya	Pendaftaran
-----	Rp. 30.000,-
• Biaya	Proses
-----	Rp.
50.000,-	
• Biaya	Panggilan
-----	Rp. 200.000,-
• Redaksi	
-----	R
p. 5.000,-	
• <u>Meterai</u>	
-----	R
p. 6.000,-	
-----	J u m l a h-- Rp. 291.000,-
	(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)